

mempercepat/mempermudah proses izin) memiliki tujuan tersembunyi yaitu untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu (importir) atau dirinya sendiri, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara (misalnya, karena patokan harga yang tidak wajar, atau menekan harga komoditas dalam negeri). Menurut Zainal Arifin Mochtar kebijakan publik yang melanggar hukum administrasi dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.²⁸ Lalu Ridwan Hr juga berpendapat diskresi yang menyimpang dari tujuan hukum dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.²⁹ Mulyadi juga berpendapat pertanggungjawaban pidana pejabat publik tidak dapat dihapus hanya dengan dalil kebijakan apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum.³⁰ Zudan arif juga berpendapat diskresi yang melampaui batas hukum administrasi dapat menimbulkan konsekuensi pidana.³¹ Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa penghapusan pertanggungjawaban pidana maupun administrasi dengan dalil diskresi Suatu hal yang tidak berdasar Hukum.

BAB III

²⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Penyalahgunaan Wewenang dan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik*, Jurnal Ilmu Hukum, 2019.

²⁹ Ridwan HR, *Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Negara Hukum*, Jurnal Konstitusi, 2017.

³⁰ Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010.

³¹ Zudan Arif Fakrulloh, *Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal Konstitusi, 2018.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dilakukan dengan mendasarkan pada adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pangan, perdagangan, serta sistem pengendalian intern pemerintah. Kerugian negara dalam perkara ini tidak semata-mata dipahami sebagai kerugian aktual yang nyata dan pasti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melainkan juga mencakup kerugian potensial sebagaimana konsep “dapat merugikan keuangan negara” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui dan digunakan sebagai alat bukti oleh penuntut umum, namun dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst majelis hakim tidak sepenuhnya menerima perhitungan tersebut dan melakukan penilaian sendiri berdasarkan fakta hukum persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian kerugian negara dalam perkara korupsi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif dengan menilai keterkaitan antara kebijakan, pelanggaran hukum, dan dampaknya terhadap keuangan negara.
2. Diskresi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat dijadikan

dasar penghapus pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan peraturan perundangundangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus impor gula, kebijakan yang diambil oleh Menteri Perdagangan dinilai tidak memenuhi syarat-syarat penggunaan diskresi karena dilakukan tanpa dasar kondisi darurat pangan, tanpa koordinasi antar-kementerian yang sah, serta disertai pelanggaran terhadap ketentuan penugasan BUMN dan pengendalian distribusi. Oleh karena itu, diskresi yang menyimpang dari tujuan hukum dan kepentingan umum tidak dapat melindungi pejabat pemerintahan dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan bahwa diskresi kewenangan tidak dapat menghapus pertanggungjawaban hukum apabila pelaksanaannya menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka pejabat pemerintahan dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang berdampak pada keuangan negara, harus menjalankan diskresi secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Setiap penggunaan diskresi perlu didasarkan pada kondisi objektif, kepentingan umum, serta prosedur administrasi yang sah agar tidak menimbulkan kerugian negara dan permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Sejalan dengan kesimpulan bahwa pembuktian kerugian negara tidak hanya bersifat kuantitatif, aparat penegak hukum diharapkan mampu menilai secara komprehensif keterkaitan antara kebijakan, pelanggaran hukum, dan dampaknya terhadap keuangan negara. Penegakan hukum terhadap kebijakan diskresioner perlu dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi kriminalisasi kebijakan, namun tetap menjamin adanya pertanggungjawaban hukum apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan.
3. Sejalan dengan kesimpulan bahwa segala unsur unsur yang tidak berdasar hukum (Non yuridis) harus dikesampingkan dalam penegakan hukum murni termasuk momentum ataupun kepentingan politik.
4. Mengingat masih adanya perbedaan penafsiran antara hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi terkait diskresi dan kerugian negara, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam batasan normatif penggunaan diskresi pejabat pemerintahan. Hal ini penting guna memperkuat kepastian hukum serta menjadi dasar pembentukan regulasi dan praktik penegakan hukum yang lebih konsisten di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno, 2010, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., et al. 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi., 2020, Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Hamzah, Andi., 2015, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indroharto, 2015, Usaha Memahami Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pustaka Nasional, Jakarta.

Mardani, Muhlis., 2019 Kebijakan Publik dan Pemerintah di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.

Ridwan HR., 2020, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan., 2014, Hukum Keuangan Negara, Kanisius, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Vivin Endah Tri Herwati, 2008, *Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga.

Resty Puspa Perdana, 2012, *Analisis Dampak Impor Gula terhadap Harga Gula Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Cicilia Nandira Prasetiyono, 2024, *Penerapan Prinsip Prinsip Pengadaan Barang Jasa dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah

Fakrulloh, Zudan Arif., 2018 “Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang”, Jurnal Konstitusi.

Hiariej, Eddy O.S., 2016, “Kerugian Negara dalam Delik Korupsi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Mochamad, Kasman., 2025, “Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi TM Lembong: Perspektif Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

Mochtar, Zainal Arifin., 2019, “Penyalahgunaan Wewenang dan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik”, Jurnal Ilmu Hukum.

Ridwan HR., 2017, “Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Negara Hukum”, Jurnal Konstitusi.

Waluyo, Bambang., 2015, “Pembuktian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum & Pembangunan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2000.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1553.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Thomas Trikasih Lembong.

Sumber Internet

Kronologi dan Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kini Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru, Tempo, 2025, Diakses 20 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-dan-kasus-dugaan-korupsiimpor-gula-tom-lembongkini-kejagung-tetapkan-9-tersangka-baru>.